



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 019/Pdt.G/2013/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswi, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Penggugat ;

### LAWAN

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 28 Januari 2013 dalam register perkara Nomor 019/Pdt.G/2013/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2012 di rumah orang tua Penggugat di Bhakti Negara dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/32/VII/2012, tertanggal 17 Juli 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda tanpa anak dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun Kediri I Kampung Bhakti Negara RT.003 RW.004 Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, kemudian pada 19 Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2 minggu dari pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering marah-marah hanya karena masalah sepele, jika sedang marah Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan memukul Penggugat;
  - c. Tergugat jika sedang marah sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Desember 2012 yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, namun pada tanggal 19 Januari 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat mengajak damai dan ingin bersatu kembali dengan Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia dan memilih untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dan putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan nomor 019/Pdt.G/2013/PA.Blu tanggal 30 Januari 2013 untuk sidang tanggal 06 Februari 2013 dan tanggal 07 Februari 2013 untuk sidang tanggal 20 Februari 2013 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan memeriksa perkara ini dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu potokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way kanan Nomor 230/32/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, isinya menyebutkan bahwa antara (Tergugat) dengan (Penggugat) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Juli 2012 (bukti Pg.);

Bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 12 Juli tahun 2012 di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu persis namun saksi sering mendengar Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat ketika Tergugat mengantar dan menjemput ke tempat kerja Penggugat, Tergugat tidak sampai ke Kantor tempat Penggugat bekerja akan tetapi Tergugat hanya menunggu atau mengantar di persimpangan jalan ke kantor Penggugat bekerja;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan yang pertama Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan yang kedua Tergugat bersama keluarga Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat mengatakan masih ingin berdamai dengan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga saat ini tidak pernah tinggal se rumah lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberi nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di rumah orang tua Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kemudian tidak harmonis lagi dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat terlalu santai dan tidak bertanggung jawab, Tergugat juga mempunyai sikap cemburu tanpa alasan yang jelas, misalnya melihat Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, yang tergugat cemburu itu karena Penggugat ngobrol dengan orang yang mengantar barang bekas ke tempat kediaman Penggugat dimana Penggugat disamping bekerja sebagai tenaga honor juga bekerja sebagai pembeli barang-barang bekas;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat tega memukul Penggugat pada tanggal 24 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah akan tetapi pada tanggal 19 Januari 2013 Tergugat bersama orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengatakan tidak ingin lagi berdamai dengan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan memeriksa perkara ini dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) minggu setelah akad nikah disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga, bersamaan dengan itu jika terjadi pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar bahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menampar Penggugat serta mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab, bersamaan dengan itu Tergugat mempunyai sifat cemburu tanpa dasar yang jelas serta Tergugat pemaarah bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 ada usaha dari pihak keluarga Penggugat mengundang keluarga Tergugat untuk upaya damai, tetapi ternyata pada saat bermusyawarah, berakhir dengan membuat surat perjanjian cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 19 Januari 2013 dan hingga saat ini tidak pernah tinggal se rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal, antara suami (Tergugat) dengan isteri (Penggugat) harus saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberikan bantuan lahir dan batin, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin akan terujud lagi sehingga menceraikan keduanya lebih bermanfaat dari pada tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan kepada pasal 19 huruf (f) tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat, meskipun tidak diterapkan secara utuh ketentuan pasal 22 dimaksud di atas, namun Majelis telah meyakini tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah nyata beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perceraian bagi yang beragama Islam, Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan Kutipan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, hal ini relevan dengan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tempat dilaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1434 H. oleh kami **Drs. SALWI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag.** dan **SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh **Drs. SUNARIYA** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Drs. SALWI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**NOFIA MUTIASARI, S.Ag.**

**SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI.**

PANITERA,

**Drs. SUNARIYA**

## Perincian Biaya Perkara :

01.

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
-------------------	--------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.	Biaya proses	50.000,00
03.	Biaya panggilan Penggugat	100.000,00
04.	Biaya panggilan Tergugat	200.000,00
05.	Biaya redaksi	5.000,00
06.	Biaya meterai	6.000,00
Jumlah		Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)